



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/372/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM JEJARING ADIWIYATA KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2025

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa penghargaan Adiwiyata yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota kepada Sekolah yang berhasil melaksanakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah dan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Nomor AHU-0015620.AH.01.07. Tahun 2022 tentang Pengesahan Pendirian Perkumpulan Jejaring Adiwiyata Jatim, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Forum Jejaring Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 23 tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.52/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup Di Sekolah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor P.53/MENLHK/SETJEN/KUM.1/9/2019 tentang Penghargaan Adiwiyata;
8. Peraturan Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor 18 Tahun 2024 tentang Tata Cara Penilaian Sekolah Adiwiyata;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN FORUM JEJARING ADIWYATA KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2025.

KESATU : Membentuk Forum Jejaring Adiwiyata Kabupaten Nganjuk Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

NO.	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/INSTANSI/LEMBAGA
1	2	3
1.	Pengarah	Bupati Nganjuk
2.	Penanggung Jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk
3.	Ketua	1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk 2. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jatim Wilayah Kabupaten Nganjuk 3. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk 4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nganjuk
4.	Wakil Ketua	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk
5.	Sekretaris	Kepala Bidang Perencanaan, Pengawasan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Kabupaten Nganjuk

1	2	3
6.	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SDN 3 Payaman 2. Kepala SDN 2 Kauman 3. Kepala SDN 1 Jatirejo 4. Kepala SDN 2 Tanjunganom 5. Kepala SDN 1 Ganungkidul 6. Kepala SMPN 1 Gondang 7. Kepala SMPN 1 Sawahan 8. Kepala SMAN 2 Nganjuk 9. Kepala SMAN 1 Gondang 10. Kepala SMPN 1 Prambon 11. Kepala SMAN 1 Tanjunganom 12. Kepala MAN 1 Nganjuk

- KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan koordinasi tentang pelaksanaan Program Budaya Lingkungan Hidup di sekolah;
 - b. melaksanakan kebersihan, fungsi sanitasi dan drainase;
 - c. melaksanakan dan menjadi pelopor penanaman, pemeliharaan pohon dan tanaman;
 - d. melaksanakan program konservasi air dan energi;
 - e. melaksanakan program pengelolaan sampah dan inovasi terkait Perilaku Ramah Lingkungan Hidup (PRLH);
 - f. mendukung program pengelolaan sampah dan inovasi terkait PRLH; dan
 - g. mengembangkan terhadap terhadap Calon Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Nganjuk dan sebagai pionir Pembina Calon Sekolah Adiwiyata.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juni 2025
BUPATI NGANJUK,
ttd.

MARHAEN DJUMADI